



BUPATI PASURUAN

KEPUTUSAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR : / 779 /HK/424.013/2021

TENTANG

PENETAPAN DESA DAYUREJO KECAMATAN PRIGEN DAN DESA ANDONOSARI  
KECAMATAN TUTUR KABUPATEN PASURUAN SEBAGAI DESA BERSIH  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN OBAT TERLARANG

BUPATI PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Bersih Narkoba dan untuk menindaklanjuti Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 300/8343/209.5/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Masyarakat pada Kawasan Rawan Narkoba, perlu menetapkan Desa Bersih Narkoba;

b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Desa Dayurejo Kecamatan Prigen dan Desa Andonosari Kecamatan Tutur Kabupaten Pasuruan sebagai Desa Bersih Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 29 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (RAN P4GN) dan Prekursor Narkotika 2020-2024;

2. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor : 300/8343/209.5/2020 tanggal 16 September 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Masyarakat pada Kawasan Rawan Narkoba.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Desa Dayurejo Kecamatan Prigen dan Desa Andonosari Kecamatan Tukur Kabupaten Pasuruan sebagai Desa Bersih Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 22 Oktober 2021  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Timur;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasuruan;
5. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Pasuruan;
6. Inspektur Kabupaten Pasuruan;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pasuruan; dan
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Pasuruan

M. IRSYAD YUSUF